



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Heri Sugito Bin Sugito, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lrg. Bhakti No 55, Rt 15, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Wiwit Puji Lestari Binti Sutoyo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lrg. Bhakti No 55, Rt 15, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan para pihak yang terkait serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: **Windi Risma Ayu Bin Heri Sugito**, NIK:1571025405060041, tempat/tanggal lahir Jambi 14 Mei 2006, berumur 18 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat kediaman di Lrg. Bhakti No 55 Rt 15, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;

Halaman. 1 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah yang identitasnya sebagai berikut; **Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno**, NIK:1571030606030021, tempat/tanggal lahir Jambi, 06 Juni 2003, berumur 21 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, berpenghasilan Rp. 2.000.000/bulan, tempat kediaman di Jl. Panca Setia No. 120 Dusun Talang Banjar, Rt 032, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dengan Nomor: B-170/Kua.05.06.05/PW.01/06/2024 tertanggal 5 Juni 2024;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami **Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan kurang lebih selama 4 bulan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan Tunangan menurut adat istiadat setempat dan menghindari zina maka hubungan tersebut harus segera di langungkan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung dari calon suaminya sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman. 2 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Windi Risma Ayu Bin Heri Sugito** dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Pemohon I dan Pemohon II dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negative, maka pernikahan antara Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito dengan Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno sudah tidak dapat ditunda lagi;

Halaman. 3 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito sudah siap untuk menjadi istri Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno, dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito dan calon suaminya Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Keduanya telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat ;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Pemohon I dan Pemohon II maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah dihadirkan bernama Wiguno bin Wakiran telah menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Sugito, NIK.1571020501790041 tanggal 06-12-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwit Puji Lestari, NIK.1571025204830042 tanggal 06-12-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman. 4 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Nikah nomor 227/26/V/2005 tanggal 25 April 2005 atas nama Heri dan Wiwit Puji Lestari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 April 2005, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571021612060008 atas nama kepala keluarga Heri Sugito, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 17-11-2021, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Windi Risma Ayu, NIK.1571025405060041 tanggal 15-05-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Windi Risma Ayu, nomor 1571CI.11501200741195 tanggal 15 Januari 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan dicocokkan dengan fotokopinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Kehendak Perkawinan atas nama Windi Risma Ayu, nomor B.470/Kua.05.06.05/PW.01/6/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Windi Risma Ayu, yang aslinya dikeluarkan oleh Dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, telah bermeterai cukup

Halaman. 5 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sapta Wiraguna, NIK.1571030606030021 tanggal 19-09-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.9; dan

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sapta Wiraguna, Nomor 3739/Um-1920/2003 tanggal 16 Juni 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.10;

II. Bukti Saksi

1. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Windi Risma Ayu dengan calon suaminya bernama Muhammad Sapta Wiraguna;
- Bahwa karena anak Para Pemohon yang mau menikah belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak SLTP dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sudah, kedua calon mempelai sudah dinasihati tentang konsekuensi pernikahan dibawah umur tetapi tetap berkehendak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami saat ini bekerja sebagai karyawan Kargo SPL Kota Jambi dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman. 6 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat antara kedua calon mempelai;
- Bahwa calon istri dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang sedang meminang calon istri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah saling menyetujui pernikahan mereka berdua;

2. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari calon besan laki-laki Para Pemohon (paman Muhammad Sapta Wiraguna, calon mempelai laki-laki);
- Bahwa setahu saksi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Windi Risma Ayu dengan calon suaminya bernama Muhammad Sapta Wiraguna;
- Bahwa karena anak Para Pemohon yang mau menikah belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak SLTP dan menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sudah, kedua calon mempelai sudah dinasihati tentang konsekuensi pernikahan dibawah umur tetapi tetap berkehendak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami saat ini bekerja sebagai karyawan Kargo SPL Kota Jambi dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat antara kedua calon mempelai;
- Bahwa calon istri dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon istri berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;

Halaman. 7 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang sedang memining calon istri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami dan calon istri sudah saling menyetujui pernikahan mereka berdua;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman. 8 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini melalui e-court sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito dan calon suaminya bernama Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selatan, Kota Jambi, karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih 18 (delapan belas tahun) atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan 4 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana

Halaman. 9 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1, P.2 dan P.5 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II dan anaknya, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jambi sesuai dengan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P. 3, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa P.4 adalah akta autentik dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan dan sipil yang isinya adalah idenditas dari Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Jambi, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.6 adalah akta autentik berupa akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan dan sipil yang isinya menerangkan kelahiran anak Para Pemohon, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.6 tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.7 adalah akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan terkait pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama

Halaman. 10 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, terhadap anak Pemohon karena usianya belum mencapai batas minimal sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti P.7 tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi bukti P.8 yang merupakan Surat Keterangan Dokter atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito, dengan demikian alat bukti tersebut menerangkan tentang keadaan kesehatan calon penganten wanita dalam keadaan sehat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi bukti P.9 dan Bukti P.10 yang merupakan (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno, dengan demikian alat bukti tersebut menerangkan tentang Identitas dan umur calon penganten laki-laki yang umurnya sudah mencapai 21 (dua puluh satu tahun), alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 145 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan

Halaman. 11 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Windi Risma Ayu Binti Heri Sugito, umur 18 (delapan belas tahun), akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno, yang berumur 21 (dua puluh satu tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan perkawinan anaknya tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;

Halaman. 12 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Pegawai di cargo dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat diakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, dan orang tua calon

Halaman. 13 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak bulan 1 bulan yang lalu bertunangan dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia juga dipandang sebagai salah satu kebutuhan biologis setiap orang, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir saja, melainkan juga atas dorongan biologis yang antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, dan Hakim melihat dorongan biologis tersebut ada pada diri anak Pemohon serta calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon juga akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dampak bahayanya adalah justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidan fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, "*apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya*";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang

Halaman. 14 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman. 15 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II pada usia tersebut dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekolah dahulunya dan lebih erat lagi dan direstui oleh orang tua masing-masing sudah berlangsung sejak Bulan 4 (empat bulan), hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Pegawai di Cargo dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya; Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, *masing-masing* berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

Halaman. 16 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. kaidah *fiqhiyah* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Windi Risma Ayu Bin Heri Sugito** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno**;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman. 17 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Windi Risma Ayu Bin Heri Sugito)** dengan calon suaminya yang bernama **(Muhammad Sapta Wiraguna Bin Wiguno)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jambi, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta para pihak yang terkait;

Hakim Tunggal

Drs. H. Dasril, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN PglIn | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah : | : Rp445.000,00 |
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 18 dari 18 Halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)